



**PUTUSAN**

Nomor 63/PDT/2023/PT BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Candi Agung RT. 1 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindarno, S.H, dan kawankawan, Advokat pada kantor Hindarno, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 37,5 No. 20 RT. 20 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Pusat Cq. Cabang Amuntai**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 1, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bramastya Gadiansah Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Amuntai yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Aditya Ariestianto S. dan kawan-kawan Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**H. M. NOOR HUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar RT. 006, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Erwanda, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Rumah Hukum EJ Group yang beralamat di Jalan H. Abdul

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Majedi RT. 066 No. 02 Jalan Tembus (Paliwara - Sungai Malang), Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, sebagai

## **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PDT/2022/PT BJM tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt, tanggal 24 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp204.000,00,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tersebut diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amuntai,

*Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt, tanggal 6 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan penyerahan Memori Banding tertanggal 11 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amuntai;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 15 September 2023 dan tertanggal 21 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amuntai;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Amt kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, sedangkan untuk Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt/2023/PN Amt yang dimohonkan banding sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Banding Secara Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh para

*Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Amuntai dan dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt, tertanggal 6 September 2023 yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang mana permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 September 2023, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dalam perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan memperhatikan materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat dan materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat, baik mengenai eksepsi gugatan

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maupun gugatan Peggugat kurang pihak (*Plirium Litis Concorcium*), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi keberatan dari Pembanding semula Peggugat dalam memori bandingnya khususnya yang terkait dengan materi pokok perkara dalam perkara a quo yang pada pokoknya Pembanding semula Peggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Pembanding semula Peggugat ditolak, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum atau keliru dalam menerapkan hukum dimana bukti surat P.3 Peggugat jelas dan terang berisikan data Peggugat selaku nasabah Bank BRI Cabang Amuntai yang harus dirahasiakan oleh Bank/Tergugat, yaitu ada menyebutkan nama Peggugat, Nomor Rekening Peggugat, dan Kondisi Kolektibilitas macet dengan Sisa pinjaman posisi tanggal 16 Oktober 2016 Peggugat. Oleh karena telah memenuhi unsur Rahasia Bank yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan di perbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan dari Pembanding semula Peggugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah materi keberatan yang diajukan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut khususnya terkait dengan materi pokok perkara cukup beralasan menurut hukum atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berita acara persidangan beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo serta memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 dibatalkan adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya maka materi keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor

*Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya R.Bg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 /KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami : KASWANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI MUMPUNI, S.H.,MH. dan TINUK KUSHARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PDT/2023/PT BJM. tanggal 27 September 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI MUMPUNI, S.H.,MH.

KASWANTO, S.H.M.H.

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Perincian biaya :

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	=	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp	130.000.00
Jumlah	=	Rp	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BJM